



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 223/B/2016/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **DARU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 02 RW. 02 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT I :--
2. **HJ. ASIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 05 RW. 05 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II :--
3. **LANDEP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Margorejo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT III :--
4. **MASIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03 RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT IV :--
5. **RUKMIYATUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 05 RW. 02 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT V :--
6. **JOYO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 05 RW. 03 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;-----

Hal 1 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT VI----

7. **JOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03 RW.

02 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VII----

8. **WARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03

RW. 03 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VIII----

9. **KANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03

RW. 03 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT IX----

10. **HJ. SARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 06

RW. 05 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT X----

11. **WARNITI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 03

RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT XI----

12. **TARSIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gaji RT. 01

RW. 01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT XII----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **OTMAN RALIBI, S.H.**; -----

2. **M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H.**; -----

3. **RUTABUZZAMAN, S.H., M.H.**; -----

4. **H. TASRIPIN SAID, S.H.**; -----

5. **HARIYANTO, S.H.**; -----

6. **ALIWASIIN, S.H.**; -----

7. **AAN AINURROFIQ, S.H.**; -----

8. **FATHOL BARI, S.H.**; -----

Hal 2 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TAUFAN REZZA, S.H.;-----

Para Advokat masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ANSOR Jawa Timur, beralamat di Jalan Gayungsari No. 14 Komplek Perumahan AD Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016 ;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING** ;-----

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN, Tempat

Kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49, Tuban, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :-----

1. KACUNG EFENDI, A.Ptnh, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

2. ACHMAD WIDJAYA, S.H., Kasubsi Perkara Pertanahan ;---

Kedua-duanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 357/I.35.23/II/2016, tanggal 9 Pebruari 2016,;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Dan ;

PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk dahulu bernama **PT. SEMEN**

GRESIK (PERSERO) Tbk, beralamat di Gedung Utama Semen

Gresik, Jalan Veteran Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Ir.

SUPARNI, Direktur Utama, berdasarkan Naskah Pendirian

Perseroan Terbatas Nomor 81 tanggal 24 Oktober 1969 dan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT.

Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 70 tanggal 22 April 2015,

dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Hal 3 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIA A. R. AKBAR NASUTION, S.H.,LL.M;-----
2. M. SADLY HASIBUAN, S.H., M.H.;-----
3. INDRA NATHAN KUSNADI, S.H., M.H. ;-----
4. HANDARBENI IMAM ARIOSO, S.H., M.H. ;-----
5. NARENDRA PAMADYA, S.H. ;-----
6. KURRATU AINI, S.H., LL.M ;-----

Kesemuanya Advokat dan Konsultan **Hukum** pada kantor Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jl. TB. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016 ;---

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 223/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 223/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 4 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 yang

amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas objek sengketa ;

DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 244.500,- (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tertanggal 12 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa

Hal 5 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya: Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan -----

Hal 6 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 11 Agustus 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, 4 (empat) orang saksi dari Para

Hal 7 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding, 2 (dua) orang saksi dari pihak

Tergugat/Terbanding dan 1 (satu) orang saksi dari pihak Tergugat II

Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober

2016 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum

Majelis Hakim dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam

menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan

Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat

Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Kuasa Para

Penggugat/Para Pembanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan

pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni

2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada

Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam

tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya

yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;---

Hal 8 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2016** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH.**, dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH.

NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH

Panitera Pengganti,

S U K A D I, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 35.700,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 203.300,-

Jumlah
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 Putusan No. 223/B/2016/PT.TUN.SBY